



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
Jl. Pahlawan No. 175 Telp. (0287) 381447  
**KEBUMEN 54311**

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR : 421.1/4271.6

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN  
TAMAN KANAK-KANAK TUNAS HARAPAN DESA PATUKREJOMULYO KECAMATAN MIRIT

- Membaca : Surat Pemohonan Ketua YLP PGRI Kabupaten Kebumen Nomor : 71/YLP PGRI Dikdasmen/IX/2010 1 Juli 2010 perihal permohonan ijin pendirian TK.
- Menimbang : a. bahwa hasil penelitian administrasi dan verifikasi, Taman Kanak-kanak Tunas Harapan Desa Patukrejomulyo Kecamatan Mirit memenuhi persyaratan yang berlaku untuk pendirian TK Tunas Harapan Desa Patukrejomulyo Kecamatan Mirit ;  
b. bahwa untuk tertib administrasi dan tertib penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut pada butir (a), dipandang perlu memberikan ijin pendirian Taman Kanak-kanak (TK) Tunas Harapan Desa Patukrejomulyo Kecamatan Mirit.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;  
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-kanak;  
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tanggal 17 September 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;  
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;  
11. Peraturan Bupati Kebumen Nomor : 3 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kebumen.

**MEMUTUSKAN**

- Memperhatikan : Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- Menetapkan Pertama : Memberikan ijin kepada :  
Nama Yayasan : YLP PGRI KABUPATEN KEBUMEN  
Alamat : Kebumen  
Untuk Menyelenggarakan Taman Kanak-kanak :  
Nama Taman Kanak-kanak : TUNAS HARAPAN  
Alamat : Desa Patukrejomulyo Kecamatan Mirit
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, maka pemberian ijin tersebut pada diktum Pertama akan dicabut kembali.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kebumen  
Pada tanggal : 26 Oktober 2010  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN KEBUMEN  
  
Drs. H MAHAR MOEGIYONO HN  
Pembina Utama Madya  
NIP.19541018 198503 1 005

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Bidang Dikdas Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
2. Ketua PD.I GOPTKI Provinsi Jawa Tengah
3. Ketua IGTKI - PGRI Jawa Tengah
4. Kepala UPT Dinas Dikpora Unit Kecamatan Mirit
5. Ketua YLP PGRI Kabupaten Kebumen
6. Ketua PD II GOPTKI Kab. Kebumen
7. Arsip.



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR : 421.1/208

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PERUBAHAN NAMA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
TAMAN KANAK-KANAK PGRI TUNAS HARAPAN  
DESA PATUKREJOMULYO KECAMATAN MIRIT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEBUMEN

- Membaca : Surat Permohonan Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah Persatuan Guru Republik Indonesia Jawa Tengah (YPLP DM PGRI JT) Cabang Kabupaten Kebumen Nomor : 421.1/TK/19/X/2017 tanggal 31 Oktober 2017 perihal : Permohonan Izin Penyelenggaraan PAUD.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi terhadap permohonan izin Perubahan Nama TK PGRI Tunas Harapan yang diajukan oleh Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah Persatuan Guru Republik Indonesia Jawa Tengah (YPLP DM PGRI JT) Cabang Kabupaten Kebumen telah memenuhi persyaratan, maka perlu diberikan izin perubahan nama PAUD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen tentang Pemberian Izin Perubahan Nama Pendidikan Anak Usia Dini TK PGRI Tunas Harapan Desa Patukrejomulyo Kecamatan Mirit.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 95) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127).

- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 59 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
PERTAMA

Memberikan Izin Perubahan Nama Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama sebelumnya : TK TUNAS HARAPAN  
Nama sekarang : TK PGRI TUNAS HARAPAN  
Alamat : Desa Patukrejomulyo Kecamatan Mirit  
Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak  
Tgl/Blh/Thn Berdiri : 26 Oktober 2010  
Penyelenggara : Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah Persatuan Guru Republik Indonesia Jawa Tengah (YPLP DM PGRI JT) Cabang Kabupaten Kebumen

dengan ketentuan sebagai berikut :

- Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dengan mengacu pada kurikulum yang berlaku;
- Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, maka pemberian izin akan dicabut.

KEDUA

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen Nomor : 421.1/4271.c tanggal 26 Oktober 2010 tentang Keputusan Persetujuan Pendirian TK Tunas Harapan Desa Patukrejomulyo Kecamatan Mirit dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 19 Februari 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN KEBUMEN



AHMAD UJANG SUGIONO

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Ketua YPLP PGRI DM PGRI JT Cabang Kabupaten Kebumen;
  2. Kepala UPT Dinas Pendidikan Unit Kecamatan Mirit;
  3. Kepala Desa Patukrejomulyo.
-